



PUTUSAN

Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Rudi Bin Supeno, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 November 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 010 Rw 001 Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Kait-Kait Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Pemohon"**;
melawan

Sitti Nurimah Binti Ruswanto, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 12 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 010 Rw. 01 Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Kait-Kait Kabupaten Tanah Laut;

Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 12 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 02 November 1998 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1419 H., yang

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 618/41/II/1999, tanggal 12 Februari 1999;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman di rumah orangtua Termohon di Desa Polopangale Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju selama kurang lebih 10 tahun kemudian berpindah dan yang terakhir bertempat kediaman orangtua Pemohon di desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pisah.;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Ahmad Dendi, umur 14 tahun
4. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon disebabkan pada tanggal November 2011, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan semenjak kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah kembali, dan bahkan ketika Pemohon mencoba menghubunginya, nomor handphonenya juga sudah tidak aktif lagi, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 9 tahun 8 bulan lamanya, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (*ghaib*);
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dan menanyakan perihal keberadaan Termohon kepada kerabat dan teman-teman Termohon, akan tetapi hingga perkara ini di ajukan keberadaan Termohon tidak kunjung di temukan berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 474.2/002/Pem/2021 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut tanggal 12 Juli 2021;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Plh yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 618/41/II/1999, tanggal 12 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: 474.2/002/Pem/2021 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanah Laut tanggal 12 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.2) dan diparaf;

II. SAKSI:

1. SAKSI 1 umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Polopangale Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju selama kurang lebih 10 tahun kemudian berpindah dan yang terakhir bertempat kediaman orangtua Pemohon di desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2011 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, bahkan sejak saat itu keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan semenjak kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah kembali, dan bahkan ketika Pemohon mencoba menghubunginya, nomor handphonenya juga sudah tidak aktif lagi, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon untuk kumpul lagi namun Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak berpisah sudah tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha dengan menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

2. Ahmad Romi bin Fahrudin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Polopangale Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju selama kurang lebih 10 tahun kemudian berpindah dan yang terakhir bertempat kediaman orangtua Pemohon di desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2011 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, bahkan sejak saat itu keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan semenjak kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah kembali, dan bahkan ketika Pemohon mencoba

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubunginya, nomor handphonenya juga sudah tidak aktif lagi, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;

- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon untuk kumpul lagi namun Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak berpisah sudah tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha dengan menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya. Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas, ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan menasehati Pemohon, agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 dan P.2) yang diajukan Pemohon, yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, surat bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, surat bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan di bawah sumpah 2 (dua) orang saksi keluarga Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RB.G;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon dan penjelasan Pemohon atas surat gugatannya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri menikah secara resmi pada tanggal 02 Nopember 1998, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2011 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, bahkan sejak saat itu keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan semenjak kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah kembali, dan bahkan ketika Pemohon mencoba menghubunginya, nomor handphonenya juga sudah tidak aktif lagi, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon untuk kumpul lagi namun Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah cukup bersabar menunggu Termohon, namun Termohon tidak pernah datang lagi untuk kumpul kembali dengan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena antara kedua telah terpisah tempat tinggal yang cukup lama telah, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan pada akhirnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan antara keduanya dan bahkan kini Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Rudi bin Supeno**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sitti Nurimah Binti Ruswanto**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.
Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Laila

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan + PNBP	Rp395.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp495.000,00
(empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)	